



**P E T I K A N**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU**  
**Nomor : 823/BKPSDM-MP/25/2021**

**WALIKOTA PEKANBARU**

- Menimbang** : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 131.14-2889 Tahun 2017;  
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;  
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan** : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-21471000197 tanggal 3 Maret 2021

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 82
- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama                                | : R. INDRIA NOPENDRA, SP                  |
| 2. Tanggal Lahir                       | : 02-11-1983                              |
| 3. NIP / NIP Baru                      | : - / 198311022009032002                  |
| 4. Pendidikan                          | : S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN AGRIBISNIS |
| 5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT | : Penata / III/c / 01-04-2017             |
| 6. Jabatan                             | : PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN |
| 7. Masa Kerja Golongan                 | : 12 tahun 01 bulan                       |
| 8. Gaji Pokok                          | : Rp 3.375.300                            |
| 9. Unit Kerja                          | : DINAS KETAHANAN PANGAN                  |
| 10. Instansi Induk                     | : PEMERINTAH KOTA PEKANBARU               |

Terhitung mulai tanggal 01-04-2021 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja golongan 12 tahun 01 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.518.100 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional XII BKN
4. Kepala KPN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu;

Petikan sesuai dengan aslinya

**KAPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA PEKANBARU**



**BAHARUDDIN, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196303161986031010

Ditetapkan di : PEKANBARU  
Pada tanggal : 4 Maret 2021

**WALIKOTA PEKANBARU**

d.t.o

**FIRDAUS**